



**P U T U S A N**

**Nomor 39 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROBET DAMERIA**;  
Pangkat/NRP : Koptu/31960495830276;  
Jabatan : Babinsa 03/Pariangan;  
Kesatuan : Kodim 0307/TD;  
Tempat lahir : Payakumbuh;  
Tanggal lahir : 17 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0307/Tanah Datar (Sumatera Barat);

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandim 0307/Tanah Datar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/04/III/2016 tanggal 18 Maret 2016;
2. Danrem 031/Wb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/24/IV/2016 tanggal 07 April 2016;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 07 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/43/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 dari Danrem 031/Wb selaku Papera;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 Aula Makodim 0307/TD Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Koptu Robet Dameria (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 di Secata B Padang Panjang setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam I/BB. Setelah selesai ditugaskan di Yonif 131/BRS, pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 0307/TD sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960495830276;
- b. Bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan sabu-sabu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, setelah itu sampai sekarang tidak pernah lagi, hanya saja pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Terdakwa bertemu dengan teman satu kampung dan ditawarkan sejenis minuman berwarna kuning yang Terdakwa tidak ketahui kandungan minuman tersebut namun dampaknya bagi tubuh adalah tidak bisa tidur semalaman;
- c. Bahwa sesuai Surat Dandim 0307/TD Nomor: B/146/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan tes urine Anggota Kodim 0307/TD guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang melibatkan oknum TNI AD khususnya Kodam I/BB yang ditujukan kepada Direktur RSUD M. Ali Hanafiah Batusangkar;
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB selesai jam Komandan kemudian Dandim 0307/TD membacakan nama-nama Anggota Kodim 0307/TD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk pemeriksaan urine oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batu Sangkar di Markas Kodim 0307/TD termasuk Terdakwa;
- e. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang Anggota Kodim yang dicatat nama-namanya diperintahkan oleh Dandim 0307/TD untuk diperiksa urinenya di kamar mandi ruangan Kasdim oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batu Sangkar dilaksanakan di Aula Makodim 0307/TD dengan disaksikan oleh Kasdim 0307/TD a.n. Mayor Inf Arioko, Pasi Pers (Kapten Czi Abdul Majdi), Pasi Log (Kapten Inf Achmad Bastari), Kapten Inf Yasril Manan, Kapten Kav Zainal Arifin, Serka Jufrizal, dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0307/TD;
- f. Bahwa cara pengambilan urine yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dari petugas kesehatan RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar yaitu Sdr. Nasobri (Saksi-3) dan Sdri. Ernita Yofianti (Saksi-4) dengan memberikan botol yang bernomor dan bertuliskan nama Anggota Kodim 0307/TD,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 39 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masing-masing Anggota Kodim yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urinenya termasuk Terdakwa ke dalam botol bening tersebut, selanjutnya petugas kesehatan lainnya membawa urine tersebut untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah Batu Sangkar dengan menggunakan *test pack smart* atau alat tes urine dan sekira pukul 13.45 WIB didapatkan hasilnya ternyata ada 3 (tiga) orang masing-masing yaitu a.n. Kopda Robet Dameria (Terdakwa), Kopda Kiki Darma Putra dan Praka Ahmad Sunandar yang urinenya Positif (+) mengandung *Metamphetamine*;

- g. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 ketiga orang Anggota Kodim 0307/TD yang dinyatakan positif (+) mengandung *Metamphetamine* atas perintah Dandim 0307/TD diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- h. Bahwa sesuai Surat Permohonan Dandempom I/4 Padang yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor: R/84/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang permohonan bantuan pemeriksaan urine a.n. Robet Dameria (Terdakwa) NRP 31960495830276, Babinsa 03/Pariangan Kodim 0307/TD, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- i. Bahwa berdasarkan hasil uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji Nomor: K.1408/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal pemeriksaan laboratorium jenis Narkotika dari sample urine Terdakwa Koptu Robet Dameria NRP 31960495830276, Babinsa 03/Pariangan Kodim 0307/TD dari hasil analisa urine dengan metode rapid, hasil test tersebut dinyatakan Negatif (-) tidak mengandung Narkotika jenis *Benzodiazepam*, *Metamphetamine* (sabu-sabu) dan *Tetrahydrocannabinol*;
- j. Bahwa meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh laboratorium penguji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dinyatakan Negatif (-) mengandung *Metamphetamine*, namun hasil dari pemeriksaan laboratorium dari RSUD Prof. Dr. M.A. Hanafiah, SM terhadap urine Terdakwa hasilnya Positif (+) mengandung *Metamphetamine*;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 39 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 8 November 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa a.n. Koptu Robet Dameria NRP 31960495830276 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan;

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI AD;

- Kami mohon agar Terdakwa ditahan;
  - Kami mohon pula agar barang bukti berupa:
    1. Barang-barang:
      - Nihil;
    2. Surat-surat:
      - a. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine Nomor: 440/201/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016;
      - b. Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji Jl. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Nomor: K.1408/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 atas nama Terdakwa Koptu Robet Dameria, NRP 31960495830276;
      - c. Bukti pengambilan urine milik anggota Kodim 0307/Tanah Datar;
      - d. Hasil pengambilan urine milik Koptu Robert Dameria, NRP 31960495830276, Ta Koramil 03/Pariangan Dim 0307/TD;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 167-K/PM.I-03/AD/IX/2016 tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 39 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Robet Dameria, Koptu, NRP 31960495830276, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Membebaskan Terdakwa Robet Dameria, Koptu, NRP 31960495830276 dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor: 440/201/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016;
  - b. Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji, Jl. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Nomor: K.1408/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016;
  - c. Bukti pengambilan urine milik Anggota Kodim 0307/Tanah Datar;
  - d. Hasil pengambilan urine milik Koptu Robert Dameria, NRP 31960495830276, Ta Koramil 03/Pariangan Dim 0307/TD;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/167-K/PM.I-03/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Nopember 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 22 Nopember 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 10 Nopember 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Nopember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 22 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 39 K/MIL/2017





Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan sebagian dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dalam mengadili Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Bahwa berdasarkan pengambilan urine terhadap Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh petugas kesehatan dari RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar dengan menggunakan test pack merek Smart dan diperoleh hasil urinenya Terdakwa Positif (+) mengandung *Metamphetamine* dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu, meskipun menurut pengakuan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Terdakwa bertemu dengan teman satu kampung Terdakwa dan ditawarkan minuman Extra Joss berwarna kuning;

3. Bahwa rentang waktu Terdakwa minum Extra Joss berwarna kuning pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 dengan pengambilan urine yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh petugas kesehatan dari RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar dengan menggunakan test pack merek Smart hanya selang waktu 4 (empat) hari diperoleh hasilnya Positif (+) mengandung *Metamphetamine*, selanjutnya Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 dengan hasil Negatif (-) mengandung *Metamphetamine* karena rentang waktu dari hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 ke hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 adalah selama 6 (enam) hari, dikarenakan rentang waktu pengambilan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat lebih dari 4-5 hari maka kandungan *Metamphetamine* dalam urine Terdakwa sudah hilang sehingga hasil urinenya Terdakwa menjadi Negatif (-) mengandung *Metamphetamine*;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer I-03 Padang tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan, sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan Oditur Militer, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Bahwa keberatan Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa. *In casu* sesuai alat bukti surat hasil uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji Nomor: K.1408/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 menyatakan bahwa urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung Narkotika jenis *Benzodiazepam*, *Metamphetamine* (sabu-sabu) dan *Tetrahydrocannabinol*. Bahwa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 39 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat adalah salah satu institusi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan pengujian terhadap penyalahgunaan Narkotika yang hasilnya merupakan produk *Projustitia*, oleh karenanya hasil produk lembaga tersebut memiliki validitas dan memiliki keabsahan untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan Narkotika;

Sedangkan RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar bukan sebagai institusi yang ditunjuk dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut, sehingga hasilnya bukan sebagai *Projustitia*, melainkan sebagai alat bukti petunjuk saja (sebagai bukti awal yang harus ditindaklanjuti dengan produk dari institusi yang berwenang);

Dengan demikian, *in casu* sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti surat sebagaimana dinyatakan dalam hasil UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Sumatera Barat *in casu* Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 39 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer** pada **Oditurat Militer I-03 Padang** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 15 Juni 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 39 K/MIL/2017